



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerja sama daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam menyelenggarakan kerja sama daerah perlu membentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya sebagai wakil Pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah seluruh proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan Kerja Sama Daerah.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri

yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

11. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Pemetaan Urusan Pemerintahan adalah penyusunan data potensi mengenai urusan pemerintahan yang akan dikaitkan dengan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama antar Daerah yang berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dengan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
19. Sistem Informasi Kerja Sama Daerah adalah suatu tatanan yang mengkombinasikan antara aktivitas proses kegiatan dan teknologi untuk mendukung manajemen operasionalisasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
20. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
21. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari Kesepakatan Bersama yang berisi klausula-klausula yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak serta memuat hak-hak yang diakui dan melekat bagi para pihak.
22. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama antar Daerah.
23. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. profesionalitas;
- d. partisipatif;
- e. akuntabilitas;
- f. saling menguntungkan;
- g. persamaan kedudukan;

- h. transparansi;
- i. konsensus;
- j. efektif;
- k. efisien;
- l. itikad baik;
- m. kolaborasi; dan
- n. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan kesejahteraan umum masyarakat Daerah;
- b. menyelaraskan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Daerah melalui sinergitas potensi antar daerah, dengan pihak ketiga dan/atau lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri;
- c. memberikan solusi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah yang membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. memberdayakan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dan saling menguntungkan;
- e. mengupayakan secara optimal perolehan manfaat dan keuntungan bersama-sama secara timbal balik;
- f. menciptakan, keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam semua tahapan pembangunan;
- g. memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak guna dimanfaatkan secara bersama-sama; dan
- h. membuka peluang munculnya alternatif pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kelembagaan;
- c. pembiayaan;
- d. laporan, pemantauan, dan evaluasi;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sistem informasi kerja sama daerah.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Daerah diselenggarakan meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL; dan
- d. KSDLL.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 6

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Prioritas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada RPJMD dan RKPD.

- (5) Dalam hal objek kerja sama belum tercantum di dalam RPJMD dan/atau RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan ketentuan:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (6) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama untuk mengatasi kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, diselenggarakan antara lain untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
 - c. pengembangan sistem penanggulangan bencana;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya; dan/atau
 - e. manajemen penanggulangan bencana.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 8

- (1) Subjek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Gubernur

yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan atau menugaskan kepada Pejabat Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK.

Bagian Keempat

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemetaan Urusan Pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan pengumpulan dan

analisis data perencanaan Daerah.

- (2) Pengumpulan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. target dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. capaian indikator pelayanan;
 - c. realisasi target dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - d. data potensi unggulan Daerah yang dapat dikerjasamakan; dan
 - e. data realisasi Kerja Sama Daerah.
- (3) Target dan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. RKPD; dan
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Dokumen Kerja Sama Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap Kerja Sama Daerah dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Bersama dan ditindak lanjuti dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dokumen Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat, antara lain:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.

- e. penutup
- (3) Dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat antara lain:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran kerja sama.

Bagian Keenam

Pentahapan Kerja Sama Daerah

Pasal 12

- (1) Mekanisme Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD DIY;
 - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Mekanisme Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilaksanakan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. pernyataan kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan rencana Kerja Sama;
 - e. persetujuan DPRD DIY;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan naskah Kerja Sama; dan
 - k. pelaksanaan.
- (3) Dalam hal KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b membebani masyarakat dan Daerah, dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, harus mendapat persetujuan DPRD DIY.
- (4) Untuk mendapat persetujuan DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Gubernur menyampaikan surat kepada DPRD DIY disertai penjelasan rencana Kerja Sama, meliputi:
- a. tujuan Kerja Sama;
 - b. obyek yang dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
 - f. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - g. besarnya pembebanan kepada masyarakat serta jenis pembebanannya.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan Perjanjian Kerja Sama oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan Perjanjian Kerja Sama paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.
 - (8) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 - (9) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

- (10) Tata Cara Pembahasan dan persetujuan rencana kerja sama oleh DPRD DIY dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD DIY.
- (11) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g merupakan dokumen Kerja Sama Daerah.

Pasal 13

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDPK yang diprakarsai Daerah, untuk ditandatangani Gubernur.
- (2) Surat Penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Gubernur disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Subjek Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

Pasal 14

KSDD diselenggarakan antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. pemerintah daerah provinsi lain;
- b. pemerintah kabupaten/kota di wilayah diy; dan/atau
- c. pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi lain.

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

Pasal 15

KSDD dikategorikan:

- a. Kerja Sama Wajib; dan
- b. Kerja Sama sukarela.

Pasal 16

- (1) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dalam rangka pelaksanaan prinsip eksternalitas.
- (2) Kerja Sama Wajib dalam rangka prinsip eksternalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang berdampak lintas daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan antara lain bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. sosial;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. komunikasi dan informatika;
 - h. kebudayaan;
 - i. pariwisata;
 - j. pertanian; dan/atau
 - k. kelautan dan perikanan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama sukarela dengan 1 (satu) atau lebih daerah yang berbatasan atau

tidak berbatasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

- (2) Kerja Sama sukarela sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan yang tidak diprioritaskan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Subyek Pihak Ketiga

Pasal 18

Pihak Ketiga sebagai subyek KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum;
- c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Jenis Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja Sama dalam pengelolaan aset;
 - c. Kerja Sama dalam investasi; dan
 - d. Kerja Sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. Kerja Sama dengan badan usaha berbadan hukum

- dalam penyediaan infrastruktur; atau
- b. Kerja Sama pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga
Inisiatif Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) KSDPK dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi persyaratan:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang akan dikerjasamakan;
 - b. layak secara ekonomis dan finansial; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (5) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan badan usaha yang berbadan hukum, paling sedikit kemampuan melaksanakan Kerja Sama didasarkan pada:
 - a. tingkat likuiditas;
 - b. kemampuan solvabilitas;
 - c. kemampuan kinerja; dan
 - d. aset.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, antara lain:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - d. obyek Kerja Sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN
PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA DAERAH
DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan KSDPL dan KSDLL setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah melaksanakan Kerja Sama.

Pasal 23

- (1) Objek KSDPL atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;

- d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. merupakan urusan pemerintahan Daerah;
 - d. memperoleh persetujuan dari instansi Pemerintah Pusat;
 - e. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri dan/atau Daerah;
 - f. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri; dan/atau
 - g. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Pelaksanaan KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dalam bentuk Kerja Sama “Provinsi Kembar” (*sister province*).
- (4) Pelaksanaan KSDPL selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memenuhi syarat:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. upaya saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Prakarsa KSDPL berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikonsultasikan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Pertimbangan Pemerintah Pusat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana KSDPL dan KSDLL.
- (5) Rencana KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. ruang lingkup Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (6) Rencana KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD DIY untuk mendapatkan persetujuan.

- (7) Persetujuan DPRD DIY diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Mekanisme persetujuan DPRD DIY dilaksanakan melalui rapat paripurna sesuai dengan tata tertib DPRD DIY dan peraturan lain yang berlaku.
- (9) Dalam hal DPRD DIY tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rencana KSDPL dan KSDLL dianggap disetujui.

Pasal 26

Gubernur menyampaikan rencana KSDPL dan KSDLL, persetujuan DPRD DIY, dan rancangan naskah KSDPL dan KSDLL kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Gubernur membentuk TKKSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas TKKSD meliputi:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;

- b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD DIY terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Keanggotaan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Kerja Sama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 29

- (1) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VII
PENDANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

Semua pembiayaan yang timbul dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PERUBAHAN

Pasal 31

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas ketentuan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas ketentuan dalam naskah Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Kerja Sama Daerah berakhir dalam hal:
 - a. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
 - b. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah;
 - c. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat

dilaksanakan;

- d. objek Kerja Sama Daerah hilang atau musnah;
 - e. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Daerah.
- (2) Penyelesaian objek kerja sama yang seharusnya telah diselesaikan namun tertunda penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, masing-masing daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD, daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian perselisihan KSDPK dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan KSDPK diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan

konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XI

PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 36

- (1) Pelaporan KSDD dan KSDPK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Kerja Sama Daerah kepada Gubernur setiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD/KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDD/KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. pelaksanaan kerja sama;
 - h. hasil pelaksanaan kerja sama;
 - i. permasalahan;
 - j. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - k. pembiayaan.
- (4) Laporan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diunggah dalam Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.

Pasal 37

- (1) Laporan KSDPL/KSDLL dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat setiap minggu ke dua bulan Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.

Pasal 38

Gubernur melaporkan hasil Kerja Sama Daerah kepada DPRD DIY paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
- (3) Pembinaan dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:

- a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan rencana kerja sama, pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. pemberian informasi dan data;
 - c. konsultasi publik;
 - d. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - e. kemitraan.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengetahuan Kerja Sama Daerah;
 - b. potensi daerah yang dapat dikerjasamakan;

- c. hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan;
 - d. pelaporan Kerja Sama Daerah;
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. proses pengajuan Kerja Sama Daerah;
- (3) Sistem Informasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Kerja Sama antar Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang telah disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 43

Kerja Sama antar Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan dokumen Kerja Sama Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 91) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : (1-41/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM.

Kerjasama antar daerah merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengadakan relasi dengan daerah lain termasuk pihak ketiga baik swasta maupun luar negeri untuk melaksanakan secara bersama sebuah urusan yang dilandasi persamaan kepentingan dengan maksud untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kerjasama antar daerah juga dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami pengertian tersebut maka kerja sama daerah merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga daerah harus terus melakukannya secara sistematis dan berkesinambungan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi baik potensi Sumber Daya Manusia maupun Potensi Sumber Daya Alam. Disisi lain Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah lain.

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah pada dasarnya masing-masing daerah di Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya. Jika keterbatasan tersebut tidak diatasi maka pelaksanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan mengalami hambatan. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk proaktif dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi-inovasi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Selain itu juga harus berusaha untuk dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerahnya. Oleh sebab itu kerjasama daerah secara umum ditujukan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya daerah dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Kerjasama daerah juga bertujuan agar pihak-pihak yang bekerja sama mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi. Dengan bersinergi dengan daerah lain maka daerah yang bekerjasama akan lebih kuat dalam menghadapi ancaman lingkungan maupun permasalahan lain yang sulit jika diselesaikan sendiri-sendiri. Dengan kemampuan mengatasi masalah lingkungan diharapkan akan meningkatkan produktifitas daerah.

Peningkatan produktifitas daerah yang dapat dicapai karena penyelenggaraan kerjasama daerah akan menjadikan pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Masing-masing daerah dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, maupun informasi sehingga dapat belajar kelebihan atau kemampuan dari daerah lain. Dengan pengetahuan dan kemampuan daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki, maka masing-masing daerah yang bekerjasama akan lebih berdaya dan memiliki posisi tawar yang lebih baik, sehingga lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi.

Kerjasama daerah juga bertujuan untuk memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerja sama, daerah-daerah yang berpotensi untuk terlibat dalam konflik dan bersaing akan dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. Kemampuan daerah dalam mengatasi konflik dengan daerah lain pada akhirnya akan dapat membangun hubungan yang lebih transparan, adil dan masing-masing daerah tidak merasa dirugikan. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh karena masing-masing daerah yang bekerjasama dapat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.

Melalui hubungan yang harmonis, pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama daerah akan dapat memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerja samakan. Komitmen yang dibangun akan dapat memelihara hubungan yang telah terjalin sehingga kerjasama yang dilakukan dapat memberikan keuntungan secara berkelanjutan.

Berangkat dari tujuan-tujuan Kerja Sama Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah menjadi penting untuk disusun dan dirumuskan dan oleh sebab itulah penyusunan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh 3 (tiga) alasan utama.

Pertama, alasan filosofis yakni cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Selain Pancasila, Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Enam nilai dasar budaya (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara*) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara).

Berdasarkan filosofi yang mendasari pelaksanaan pembangunan di DIY tersebut, maka landasan filosofis Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hamemayu Hayuning Bawono bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan ilahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di DIY juga harus dilandaskan

pada upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam setiap-norma pasal-pasal.

Kedua, landasan sosiologis dilatarbelakangi kenyataan empiris bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Dalam penanganannya memerlukan pendekatan khusus, sebab dipengaruhi keunikan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Kebutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan Kerja Sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah.

Landasan sosiologis memberikan pemahaman bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial, ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan.

Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian Peraturan perundangan-undangan yang dirumuskan akan dapat diimplementasikan dengan tepat dan tidak akan banyak mengalami kendala.

Masing-masing daerah memiliki potensi dan keunggulan sumber daya yang berbeda-beda. Pengaturan kerjasama daerah merupakan upaya untuk mendorong pihak-pihak yang terkait dalam menggali dan mengembangkan potensi Daerah sehingga potensi yang ada dapat memberikan hasil dan manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akan dapat dicapai jika dalam proses perumusan peraturan daerah, implementasi, monitoring dan evaluasinya dapat melibatkan masyarakat. Dengan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kerjasama daerah diharapkan pihak-pihak yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama akan lebih termotivasi untuk dapat mencapai hasil kerjasama yang menguntungkan, dan akuntabilitasnya dapat terselenggara dengan tepat.

Ketiga, landasan yuridis suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Oleh sebab itu Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya baik yang secara tegas memerintakan pelaksanaannya dengan penerbitan Peraturan Daerah, maupun yang secara tersirat diperlukan dasar hukum melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan, karena adanya keadaan khusus dari suatu daerah.

Berdasarkan ketiga landasan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah mengatur materi muatan sebagaimana tertuang di dalam substansi pasal-pasal yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kerjasama daerah harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Asas ini menuntut agar dalam penyelenggaraan kerjasama daerah, pihak-pihak yang bekerjasama selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan daerahnya sendiri, kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah terjaminnya hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan kerjasama daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “profesionalitas” adalah pelaksanaan kerjasama daerah harus sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dan berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “partisipatif” adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat masing-masing daerah yang bekerja sama.

Huruf e

Yang dimaksud “akuntabilitas” adalah semua proses penyelenggaraan kerja sama daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah penyelenggaraan kerja sama daerah harus dapat menguntungkan masing-masing daerah khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah setiap pelaksanaan kerjasama daerah dapat dengan mudah diketahui dan/atau diakses oleh setiap pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “konsensus” adalah kesepakatan para pihak untuk saling bekerja sama yang dalam hal ini antar Daerah, Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri, dan daerah dengan pihak ketiga. Asas ini memberikan kesempatan bagi pihak yang bekerjasama memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara musyawarah mufakat dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah penyelenggaraan kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan serta sesuai dengan standard capaian yang ditetapkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan secara bertanggungjawab.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kolaborasi” adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerja sama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh para pihak dalam melaksanakan kerja sama.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

yang dimaksud bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “tingkat likuiditas” adalah kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya yang juga dipergunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud “kemampuan solvabilitas” adalah untuk menunjukkan kemampuan pihak ketiga untuk melunasi utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemampuan kinerja” adalah suatu hasil kerja yang dicapai pihak ketiga dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan berdasarkan kecakapan, pengalaman dan serta kesungguhan dan waktu dari sumber daya manusia yang dimiliki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset” adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga dengan harapan akan menghasilkan arus kas masa depan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1